



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jend. Soeharto No.50 Telp. (0380) 61213

WAINGAPU

NOMOR : PEND. 421.1 /5.735/XII/2021

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI *KELOMPOK BERMAIN MARITU KALOKA*
DI DESA KAMBATA BUNDUNG KECAMATAN KAHAUNGU ETI
KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan formal dan nonformal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah membuka Pendidikan Anak Usia Dini di beberapa Desa/ Kelurahan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal yang dikelola oleh Pemerintah dan Yayasan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi serta mendukung keberadaan Taman Kanak-Kanak (TK) Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KOBBER),

dan satuan PAUD sejenis (SPS) kedalam seluruh proses pembangunan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini **KB. MARITU KALOKA** di Desa Kambata Bundung Kecamatan Kahaungu Eti Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2021

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor I Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161) ;

Memperhatikan: Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **Nomor: 01/P-MKLT/XII/2021 Pada Tanggal 27 Desember 2021 Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini**

MEMUTUSKAN

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kepada Lembaga **KB.Maritu Kaloka** Desa Kambata Bundung Kecamatan Kahaungu Eti Kabupaten Sumba Timur

- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pada Diktum Pertama Berlaku Terhitung Mulai Tanggal **30 Desember 2021 Sampai Dengan Tanggal 30 Desember Tahun 2025**
- KETIGA : Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Lembaga PAUD **KB. Maritu Kaloka** Menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah
- KEEMPAT : Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Waingapu

Pada Tanggal : 30 Desember 2021

**Kepala Dinas Pendidikan
& Kabupaten Sumba Timur**



Ir. Yunus D. Wulang, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP.196207041992091001

Tembusan:

1. Bupati Sumba Timur di Waingapu
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT di Kupang
3. Para Pengawas TK/RA Sasaran Masing-Masing di Tempat
4. Camat Kecamatan Kahaungu Eti di Tempat
5. Kepala Desa Kambata Bundung di Tempat

Lampiran:

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sumba Timur

Nomor : **PEND. 421.1 /5.735/XII/2021**

Tanggal : 30 Desember 2021

**Daftar Nama Badan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (KB.Maritu
Kaloka)**

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	Lina Ana Jawa	P	Pengelola	SMA
2	Demersi I.Hoi	P	Sekretaris	SMA
3	Marlyn M.Nggiri	P	Bendahara	SMA
4	Lina Ana Jawa	P	Pendidikan	SMA
5	Demersi I.Hoi	P	Pendidikan	SMA
	Marlyn M.Nggiri	P	Pendidikan	SMA

Ditetapkan di : Waingapu

Pada Tanggal : 30 Desember 2021

**Kepala Dinas Pendidikan
& Kabupaten Sumba Timur**


Ir. Yunus D. Wulang, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP.196207041992091001